



PUTUSAN

Nomor 572/Pdt.G/2015/PA.Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, sebagai penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS PTS UNM, tempat tinggal Jalan XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 26 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor: 572/Pdt.G/2015/PA.Sgm. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 1993, Penggugat menikah dengan Tergugat di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/ 23/ VII/ 93 tanggal 19 Juli 1993;

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat hidup bersama di rumah kontrakan Penggugat / Tergugat selama 10 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Penggugat / Tergugat selama 12 tahun.;
3. Bahwa dalam pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai Dua orang anak yang bernama 1. ANAK I (pr) Umur 21 tahun.
2. ANAK II (Pr) 18 tahun, kedua anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak sekitar Mei 2013, Penggugat mulai cekcok dan bertengkar dengan Tergugat, hal ini disebabkan karena tergugat tempramen tinggi kasar dan ringan tangan.
5. Bahwa puncak percecokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Pertengahan Mei 2013, penggugat dan tergugat bertengkar, lalu kemudian tergugat mengeluarkan kata kata kotor dan kata kata kasar bahkan tergugat ringan tangan dengan memukul penggugat.;
6. Bahwa sejak pertengahan Mei 2013, Penggugat mulai pisah tempat tinggal dengan Tergugat karena Penggugat di usir pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun dan sekarang Penggugat tinggal di rumah adik kandung penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dilangsungkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil,

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil ;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sebagaimana perintah Perma Nomor 1 tahun 2008 selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., M.H. sebagai mediator.

Bahwa sebagaimana laporan mediator tanggal 11 September 2015 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa penggugat sebagai guru (PNS) TK Teratai Mawang Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, telah mendapatkan Pemberian Izin Perceraian No. 472.2/ / BKDD, Bulan Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Bupati Gowa;

Bahwa setelah upaya mediasi tergugat tidak lagi datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah diberi kesempatan dan dipanggil sebanyak 2 (dua) kali persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor: 572/Pdt.G/2015/PA.Sgm. 3 September 2015 dan tanggal 8 Oktober 2015 bahwa tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa tergugat tidak mengajukan jawabannya atas gugatan penggugat oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan sebanyak dua kali persidangan, namun tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut penggugat, telah mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan 2 (dua) orang secara terpisah di muka persidangan masing-masing:

1. **Saksi I**, umur 71 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah anak kandung penggugat, dan tahu bahwa hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada tahun 1993 lalu;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan selama 10 tahun, kemudian pindah di kediaman bersama selama 12 tahun hidup



rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui sejak pertengahan Bulan Mei 202013 antara penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bertemperamen tinggi sehingga terjadi pemukulan terhadap Penggugat, dan suka berkata kasar serta berkata kotor terhadap Penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini berlangsung 2 tahun 5 bulan tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat kembali sebagai suami istri;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu penggugat, dan tahu bahwa hubungan penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan kemudian pindah di kediaman bersama sampai akhirnya berpisah tempat tinggal hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pertengahan Bulan Mei 2013 antara penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bertemperamen tinggi sehingga terjadi pemukulan terhadap Penggugat, dan suka berkata kasar serta berkata kotor terhadap Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini berlangsung 2 tahun 5 bulan tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat kembali sebagai suami istri;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut penggugat membenarkan dan menyatakan kesimpulannya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa penggugat sebagai guru (PNS) TK Teratai Mawang Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, telah mendapatkan Pemberian Izin Perceraian No. 472.2/ / BKDD, Bulan Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Bupati Gowa, maka proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak



berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Rifyal Fachri Tatuthey, S.HI., hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, akan tetapi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil dirukunkan;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bertengahan Bulan Mei 2013 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat bertemperamen tinggi sehingga terjadi pemukulan terhadap Penggugat, dan suka berkata kasar serta berkata kotor terhadap Penggugat mengakibatkan antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah hingga kini berlangsung 2 tahun 5 bulan dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah upaya mediasi penggugat dan tergugat tidak lagi datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan relaas panggilan Nomor: 572/Pdt.G/2015/PA.Sgm. tanggal 3 September 2015 dan tanggal 8 Oktober 2015 bahwa tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban apapun atas gugatan penggugat oleh karena setelah upaya mediasi tergugat tidak datang

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



lagi menghadap di persidangan meskipun telah diberi kesempatan sebanyak dua kali persidangan, tapi tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya hingga putusan ini diucapkan tergugat ternyata tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya dengan tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak tergugat pada saat di persidangan dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, namun dalam perkara perceraian, penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan tiga orang saksi sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi **Saksi I** dan **saksi II**, keduanya menerangkan bahwa dalam rumah tangganya memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bertemperamen tinggi sehingga terjadi pemukulan terhadap Penggugat, dan suka berkata kasar serta berkata kotor terhadap Penggugat mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga kini berlangsung 2 tahun 5 bulan dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil-dalil gugatan penggugat dengan keterangan saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;



- bahwa setelah menikah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bertemperamen tinggi sehingga terjadi pemukulan terhadap Penggugat, dan suka berkata kasar serta berkata kotor terhadap Penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini berlangsung 2 tahun 5 bulan dan tidak saling menghiraukan lagi;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah diuraikan di atas maka dengan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya dimana telah berpisah tempat tinggal akibat terjadinya pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah pecah dan jika keduanya tetap dipaksakan untuk rukun kembali niscaya tidak akan dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka bukanlah kedamaian yang diperoleh keduanya, melainkan kemudharatan karena dalam hal ini bukan lagi cinta dan kasih yang ada dalam diri pasangan suami istri tersebut melainkan penderitaan, mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga kini berlangsung 3 (tiga) tahun dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi merupakan "*mitsaqan ghalidzan*" perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak melainkan diukur dengan tingkat kualitas perselisihan dan pertengkaran yang muncul;

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat terbukti telah pecah sehingga tidak dapat lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekses-ekses negatif terutama bagi kedua belah pihak, dan keluarga. Hal ini sesuai dengan dalil *qa'idah fiqhiyah* :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat dari bertempat kediaman bersama tersebut telah cukup sebagai bukti atau petunjuk, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به

Artinya: *Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut;*

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:



فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan,
sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah
ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama
sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan
keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah didalilkan oleh
penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti
kebenarannya sehingga gugatan penggugat, agar diceraikan dengan
tergugat, **Tergugat** dengan Talak Satu Bain Shugra, patut dikabulkan sesuai
yang dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, semua biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada
penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1437 H., oleh: **Dr. St.Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI.** dan **Rifyal Fachry Tatuhey, S. HI., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. Nadirah** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI. Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,



Dra. Nadirah

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 255.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 12 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2015/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)